**Agama dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia**

**M. Asrul Pattimahu**

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon

\*) [rully.chair@iainambon.ac.id](mailto:rully.chair@iainambon.ac.id)

**Abstrak**

Kehidupan kebangsaan di Indonesia adalah suatu realitas multikultural. Fakta itu dibuktikan tidak hanya dengan melihat secara kasat mata bahwa Indonesia dihuni oleh berbagai latar belakang agama dan etnis yang penuh dengan kekayaan budaya. Kebangsaan Indonesia adalah produk dari keragaman etnis dan agama itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis masa depan dan kelanjutan kehidupan kebangsaan Indonesia ditengah kuatnya kompetisi entitas termasuk entitas agama dan kebangsaan. Sebagai bangsa yang lahir dari kesadaran keberagaman, Indonesia harus tetap memupuk pola kehidupan sosial yang menjadi dasar kelahiran bangsanya sendiri dengan menyadari hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, agama dan negara (bangsa) harus tetap diletakkan dalam relasi untuk saling mengisi. Indonesia harus dibangun diatas nilai-nilai luhur keagamaan. *Kedua*, banga Indonesia harus menyadari bahwa agama dan negara adalah masalah yang telah didamaikan pendiri bangsa sejak awal pembentukkan Indonesia sebagai negara-bansa. *Ketiga*, moralitas bangsa Indonesia merupakan moralitas yang di produksi dari moralitas agama sehingga kehidupan sebagai bangsa tetap tumbuh dalam kesadaran natural, bukan kasadaran yang dipaksakan.

***Kata Kunci*** *: Agama, bangsa, keberagaman, moralitas*

**A. Latar Belakang**

Relasi agama dan Negara dalam dinamika politik global kontemporer tidak selalu menunjukkan hubungan yang harmonis. Hal ini karena pandangan dunia telah memposisikan agama dan Negara sebagai dua entitas yang tidak hanya sekedar berbeda, tetapi seakan-akan tidak bisa dipertemukan, bahkan keduanya cenderung berada dalam ketegangan dengan eskalasi yang terus memanas. Komaruddin Hidayat[[1]](#footnote-1) menegaskan bahwa secara historis, hubungan agama dan negara selalu menimbulkan perdebatan. Hal ini terjadi karena agama dan negara memimiliki tekanan yang berbeda. Agama menekankan keimanan, aspek ritual, dan moralitas, sedangkan wilayah negara memiliki aturan main tersendiri terutama berkaitan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara yang dalam praktiknya saling mempengaruhi.

Ketegangan ini dalam taraf tertentu meniscayakan adanya reinterpretasi dan reorientasi untuk memposisikan agama dan negara dalam relasi yang tidak hanya ideal, tetapi sekaligus untuk merawat masa depan kebangsaan. Salah satu perspektif yang dapat dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana agama dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi faktor integrasiuntuk menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kemajemukan masyarakat dan bukan menjadi faktor disintegrasi yang memupuksikap eksklusifisme atau ekstirmisme.[[2]](#footnote-2)

Di dalam Islam, sejak kelahirannya pada ke-VII atau sejak zaman Nabi Muhammad, agama dan negara senantiasa menyatu, meskipun dalam praktiknya juga sering terjadi perdebatan. Umat Muslim disatu sisi percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat (termasuk bernegara), tetapi karena watak Islam yang multiinterpretatif terhadap berbagai perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik (urusan muamalah), menyebabkan tidak adanya keseragaman pemahaman tentang hubungan yang ideal dan sesuai antara keduanya.[[3]](#footnote-3) Ini berbeda dengan pengalaman dalam kekristenan dimana pada abad pertengahan gereja memegang peranan yang sangat penting dalam politik praktis, meskipun sekarang terjadi pemisahan yang cukup tajam antara agama dan negara, terutama dalam masyarakat Kristen Barat yang memposisikan agama sebagai urusan privat dan negara tidak boleh melakukan intervensi.[[4]](#footnote-4) Inilah salah satu pangkal lahirnya paham sekularisme dan juga menjadi alasan utama penolakan Islam terhadap sistem demokrasi liberal sekaligus menjadi ciri dari kontravesri itu sendiri.

Di Indonesia masalah ini selalu menguras energi dan menarik untuk dibahas, terutama secara historis ketika kita melihat perdebatan tokoh-tokoh bangsa dalam mencari bentuk dan dasar negara Indonesia. Secara konstitusional, pasal 29 UUD 1945 telah memberikan jalan bagi harmonisasi kehidupan beragama sekaligus bernegara di Indonesia. Hak untuk beragama merupakan salah satu hakikat dari hak asasi manusia yang meliputi dua aspek. *Pertama*, warga negara bebas memilih agama atau kepercayaan yang dipandangnya benar. *Kedua*, warga negara bebas beribadah dan menjalankan kehidupan agamanya sesuai keyakinannya selama tidak melanggar kebebasan beragama orang lain. Dalam konteks ini, negara sedapat mungkin konsisten menjamin agar hak-hak warga negaranya dapat terlindungi, termasuk hak asasi seseorang untuk beragama.[[5]](#footnote-5)

Sejak awal, pendiri bangsa Indonesia seperti telah menyadari adanya potensi konflik dalam hal relasi agama dan negara, sehingga telah dilakukan langkah antisipatif dan solutif untuk “melunakkan” sikap beragama anak bangsa dalam kehidupan bernegara. Namun akhir-akhir ini, berbagai ketegangan kembali muncul yang boleh jadi diakibatkan oleh barbagai faktor baik nasional maupun internasonal, faktor ekonomis, kultural, ideologikal, terlebih faktor politik.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkajidan menganalisis posisi agama dalam upaya merawat identitas kebangsaan Indonesia. Bagaimana konsep relasi agama dan negara, realitas kebangsaan Indonesia, dan apakah moralitas agama dapat menjadi morailtas bangsa adalah masalah yang akan diuraikan dalam tulisan ini.

**B. Konsep-Konsep Relasi Agama dan Negara**

Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, pertama,*integrated* (penyatuan antara agama dan negara), kedua *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), ketiga *sekularistik* (pemisahan antara agama dan negara).[[6]](#footnote-6) Pada model pertama, pemegang otoritas negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan doktrin atau ajaran agama tertentu. Dalam hal ini terdapat kemungkinan antara warga negara diwajibkan menganut agama resmi negara atau warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Pada model kedua, negara biasanya tidak menjadikan agama tertentu sebagai mazhab resmi negara, tetapi nilai-nilai luhur agama dijadikan sebagai spirit dalam menjalankan kebijakan negara dan setiap warga negara dijamin hak kebebasannya untuk menganut dan beribadah sesuai agama dan kepercyaaannya masing-masing. Sedangkanpada model ketiga, terjadi pemisahan yang tegas antara agama dan negara, yang dikenal dengan negara sekular.[[7]](#footnote-7)

Menurut J. Philip Wogaman,[[8]](#footnote-8) setidaknya terdapat empat tipe hubungan agama dan negara. *Pertama* Teokrasi, dimana dalam kehidupan bernegara, pemimpin atau lembaga keagamaan tertentu mengendalikan kehidupan bernegara dengan berbagai kebijakan untuk tujuan suatu agama tertentu. Model ini menurut Wogaman dapat dilihat pada kehidupan bangsa Ibrani kuno, Tibet, puritanisme zaman kolonialisme Amerika, Iran, dan Katolik abad pertengahan. *Kedua* Erastianisme,[[9]](#footnote-9)yakni model kehidupan bernegara dimana para pemimpin politik mengeksploitasi agama untuk kepentingan atau tujuan negara.Tipe ini dapat dilihat pada kasus Jepang dengan Shintoismenya, juga dapat dilihat pada kehidupan Gereja Anglikan di Inggris. *Ketiga*, Pemisahan Gereja dan negara yang Rusuh, yakni suatu model yang memisahkan secara keras agama dan negara, dimana kehidupan keagamaan tidak diakui atau tidak diperbolehkan hidup dalam negara. Model ini dapat dilihat pada negara-negara Marxis, dan yang lebih ekstrem lagi seperti di Albania sebelum berakhir perang dingin antara Barat dan Uni Soviet. *Keempat*, Pemisahan Gereja dan Negara yang Ramah, yakni suatu pola kehidupan bernegara yang di dalamnya ada pemisahan secara legal antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara, tetapi pemisahan itu tidak berarti mematikan kehidupan beragama warga negaranya. Amerika Serikat menurut Wogaman, adalah contoh yang paling ideal untuk menggambarkan model yang terakhir ini.

Selain keempat model hubungan agama dan Negara yang diungkapkan Wogaman tersebut, terdapat satu model relasi agama dan negara yang dapat dilihat pada pemikiran Robert N. Bellah yang disebutnya sebagai agama sipil (*Civil Religion*). Agama sipil merupakan gagasan Bellah yang terinspirasi dari pemikiran J.J Rousseau juga Emile Durkheim. Wacana ini terus berkembang di berbagai belahan dunia dengan karakternya yang relatif dapat beradaptasi dengan budaya lokal.[[10]](#footnote-10) Menurut Bellah, konsep *Civil Religion* yang dia kembangkan dengan melihat realitas kehidupan di Amerika, bukan merupakan agama baru ataupun suatu bentuk pemujaan nasional tetapi merupakan ketaatan bangsa Amerika akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis yang diatasnya bangsa itu dibangun.[[11]](#footnote-11)

Agama sipil dalam hal ini merupakan bentuk kesadaran warga negara yang merasa diikat oleh adanya kontrak sosial yang dibangun untuk mencapai kehendak umum (*general will*) secara bersama-sama, yakni keadilan dan kesejahteraan bersama. Argumen kontrak sosial dalam hal ini dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama antar penduduk untuk mencegah tindakan sepihak dalam mempertahankan hak-hak seseorang selama yang lain juga bertindak sama.[[12]](#footnote-12)Jika kehendak umum tersebut dipahami dan dijalankan secara baik, maka dapat dianggap memiliki nilai transendensi sehingga setiap warga negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik agar berguna bagi sesamanya.[[13]](#footnote-13)Dalam konteks ini, Bellah seperti ingin membangun sebuah antitesa dengan menolak anggapan kalangan liberal yang menganggap bahwa negara hanya bisa didasarkan pada perangkat hukum legal murni tanpa memiliki tujuan dan nilai.

Bagi Bellah, tidak pernah ada sebuah negara yang benar-benar murni liberal.[[14]](#footnote-14) Bellah beranggapan bahwa dalam kehidupan sosial budaya dan politik di Amerika Serikat, agama masih memainkan peranan yang sangat penting,[[15]](#footnote-15) diantaranya, agama atau religiositas masih menjadi loyalitas utama yang melebihi loyalitas nasional dan ketika keduanya bertentangan, loyalitas terhadap agama harus diutamakan. Ini tidak berarti bahwa keduanya secara otomatis saling bertentangan. Selain itu, dalam kongregasi religius, orang-orang mengorganisir diri dalam jumlah yang lebih besar, juga meyumbangkan uang dalam jumlah yang besar serta banyak meluangkan waktu ketimbang kelompok-kelompok lainnya di Amerika Serikat dalam komunitas diluar keluarga.

Konsepsi yang dibangun Bellah jelas tidak mengabaikan apalagi menghapus agama dalam kesadaran hidup bernegara sebagaimana yang dikampanyekan oleh kaum liberal sehingga suatu negara tidak perlu membangun tembok kokoh yang menjadi pemisah antara agama dan negara. Sebab menurut Bellah, agama sipil sangat dibutuhkan sebagai suatu komunitas politik yang tumbuh dalam negara dengan tetap memiliki orientasi tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu.

*Civil religion* adalah ide yang menempatkan agama sebagai sebuah substansi dan bukan sebagai formalisasi yang membuat jiwa rasional terabaikan. Ide ini dipahami sebagai kesepakatan akan nilai-nilai agama yang menjadi pegangan kolektif dan spirit pengikat dalam kehidupan berbangsa. Prinsip dasar c*ivil religion* merupakan gagasan untuk menghilangkan disharmoni sosial sebagaimana yang banyak dianut sosiolog Barat.[[16]](#footnote-16)

Gagasan Bellah tentang pentingnya peranan agama dalam kehidupan juga ditegaskansosiolog terkenal Beter L. Berger, yang menulis bahwa, orang-orang yang ingin menghapus agama dalam kehidupan dunia akan merasa kecewa dengan realitas faktual, dan orang-orang yang mengabaikan agama dalam melakukan analisis terhadap masalah-masalah dunia kontemporer adalah suatu kesalahan bahkan menjadi tindakan yang berbahaya.[[17]](#footnote-17) Berger dalam hal ini ingin menegaskan bahwa upaya sekularisasi dengan keinginan menghapus penan agama adalah sesuatu yang sia-sia.

Menurut Auguste Comte (1795-1857), dalam suatu komunitas masyarakat tertentuselalu ada nilai yang berfungsi sebagai alat perekat dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini agama menawarkan nilai-nilai yang dapat menjadi spirit pemersatu.[[18]](#footnote-18) Kesadaran akan adanya kohesifitas dalam dinamika sosial masyarakat yang multikultur baik secara agama maupun budaya juga diungkapkan oleh Sosiolog Emile Durkheim. Bagi Durkheim,[[19]](#footnote-19) masyarakat heterogen yang menganut nilai-nilai atau gagasan-gagasan yang beragam, dapat dipersatukan dalam suatu bentuk ikatan tunggal yang lahir karena adanya moralitas yang hidup dan tumbuhserta menjadi nilai untuk kehidupan bersama.

Max Weber,[[20]](#footnote-20) ketika melihat fenomena Konfusianisme, Islam dan Budhisme, menegaskan bahwa konflik antara agam dan politik hanya muncul ketika agama berada dalam posisi yang dikucilkan dari kesetaraan politik. Ini juga terjadi dalam Yudaisme, yang dalam teorinya tidak pernah menolak negara tetapi mengharapkan datangnya Mesias sebagai penguasa politik. Dalam pandangan Weber, sejarah telah menunjukkan bahwa anarkisme atas nama agama hanya merupakan fenomena yang sangat singkat karena iman seperti itu hanya terdapat dalam kharisma yang berdurasi pendek.[[21]](#footnote-21) Dalam konteks ini, agama apapun menurut Weber tidak akan mengalami benturan dengan negara jika keduanya tidak saling mengsubordnasi tetapi memainkan peran dalam ruang sosial yang tepat.

Analisis Weber menunjukkan bahwa relasi kuasa akan efektif ketika berorientasi pada upaya untuk menemukan keabsahan dan legitimasi. Kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki otoritas atas institusi-institusi modern maupun tradisonal utamanya institusi politik harus mampu menciptakan situasi dimana orang-orang yang dikuasi dapat menerima kekuasaan itu bukan karena paksaan, tepai karena penerimaan. Karena itu, institusi ekonomi, politik dan agama harus berada dalam kondisi keteraturan sosial yang berdiri kokoh diatas kepatuhan bukan kehendak otoritas semata.[[22]](#footnote-22)

Dalam pandangan Kuntowijoyo,[[23]](#footnote-23) agama dan negara merupakan dua satuan sejarah yang berbeda. Agama memberikan kabar gembira sekaligus peringatan, sedangkan negara adalah suatu kekuatan pemaksa. Melalui kesadaran bersama, agama dapat memberi pengaruh terhadap perjalanan sejarah manusia, sedangkan pengaruh negara akan muncul dalam bentuk keputusan, kekuasaan dan juga perang. Agama merupakan kekuatan yang tumbuh dari dalam, sedangkan negara adalah kekuatan yang muncul dari luar.

Dari berbagai pandangan yang diungkapkan diatas, dapat dipahami bahwa agama memiliki peranan yang pentig dalam membangun peradaban manusia, termasuk dalam ini adalah membangun konsensus sosial dalamkehidupan bernegara. Agama dan negara selain memiliki orientasi yang berbeda, juga memberikan pengaruh dan sentuhan berbeda. Agama berorientasi pada wujud transendensi yang absolut sebagai tujuan, sedangkan negara adalah institusi rasional nan profan yang dibangun atas keinginan untuk mencapai tujuan bersama.Keduanya bisa saling memberikan pengaruh. Dalam institusi negara, pemimpin yang menganut ajaran agama tertentu dapat menjalankan kekuasaannya dengan terinspirasi dari nilai-nilai luhur ajaran agama yang dianutnya, sepanjang nilai keluhuran itu dapat berdampak terhadap kepentingan hajat hidup warga negara untuk kemaslahatan bersama, tanpa harus dipertentangkan dengan nilai-nilai luhur agama lain.

**C. Membaca Realitas Kebangsaan Indonesia; Konflik Yang Sudah di Damaikan**

Polarisasi agama dan negara di Indonesia telah muncul sejak awal Indonesia diproklamasikan. Dinamika ini kemudian membentuk dua kutub besar yakni kelompok Nasionalis Islam vs kelompok nasionalis sekular yang masing-masing diwakili oleh M. Natsir dan Soekarno.Geneologi polemik relasi agama dan negara di Indonesia dianggap merupakan warisan dari perdebatan oleh dua orang tokoh bangsa tersebut. Golongan nasionalis sekuler pandangan bahwa negara mesti dipisahkan dari agama karena doktrin-doktrin agama dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan negara yang kompleks. Agama perlu dalam negara namun hanya lebih pada urusan-urusan ritual bukan kebijakan. Sebaliknya, golongan nasionalis Islamberanggapan bahwa penyatuan unsur agama dan negara adalah sebuah kewajiban karena unsur-unsur agama berkaitan dengan persoalan-persoalan negara.[[24]](#footnote-24)

Polemik pemikiran yang dipublikasin dalam majalah *Panji Islam* antara dua tokoh diatas mengandung makna filosofis yang sangat berharga bagi generasi sekarang untuk memahami kedudukan agama dalam bingkai kenegaraan. Perdebatan ideologis ini ikut mewarnai suasana sidang BPUPKI. Menurut Endang Saifuddin Anshari dalam *Piagama Jakarta 22 Juni 1945*, kedua aliran pemikiran ini memiliki dasar historis dalam perkembangan nasionalisme Indonesia.[[25]](#footnote-25)

Bung karno dengan wataknya yang keras bersikukuh bahwa antara agama dengan negara haruslah dipisahkan, urusan agama menurutnya adalah urusan individu, antara manusia dengan tuhannya. Bung Karno tidak mau membawa agama di dalam perjuangannya. Sukarno menganggap cukup dengan nasionalisme saja, karena kalau membawa-bawa agama akan bercerai-berai.Sementara itu [Natsir](https://geotimes.co.id/opini/natsir-dan-wajah-politik-islam-di-indonesia/) memiliki pandangan yang berbeda dari soekarno, Natsir berpendapat bahwa agama dan negara tidak boleh dipisahkan, agama dan negara adalah dua hal yang harus sejalan. Natsir berpendapat untuk mencapai kemerdekaan, tidak cukup hanya dengan nasionalisme. Dorongan agama Islam, jauh lebih kuat.[[26]](#footnote-26) Tidak relevannya gagasan negara Islam menurut Soekarno juga karena gagasan ini bukan sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Menurutnya, Nabi dulu hanya mendirikan satu agama saja bukan mendirikan negara berlandas agama, bukan pula kewajiban mendirikan satu pemerintahan khilafah atau satu kepala umat buat urusan negara. Menanggapi pemikiran Soekarno tersebut, Natsir berpendapat bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari negara. Islam harus menjadi landasan negara. Negara adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam.[[27]](#footnote-27)

Konsep negara bangsa yang diinginkan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI bukanlah kebangsaan yang sempit. Sebagian dari penggalan pidato Soekarno tentang dasar nasionalisme kebangsaan itu adalah;

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan le desir d’etre ensemble diatas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogyakarta, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah swt, tinggal di kesatuannya pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Suamtra sampai ke Irian…

Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan sutu nationale Staat, diatas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatra sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan diantara Tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Ke sinilah kita harus menuju semuanya.[[28]](#footnote-28)

Pergumulan politik tentang dasar negara dapat dikompromikan dalam rumusan yang dikenal dengan Piagama Jakarta (*Jakarta Charter*) yang dianggap merupakan konsensus nasional tentang dasar negar yang lahir dari perbedaan pendapat dan keterbukaan wakil-wakil rakyat Indonesia dalam sidang-sidang BPUPKI.[[29]](#footnote-29) Perdebatan dalam sidang BPUPKI itu sekaligus menandai masa-masa sulit bagi para tokoh pergerakan nasional yang membelah sikap politik menjadi dua kutub yang saling bertentangan antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis sekular. Betapapun panas dan tajam perdebatan tentang dasar negara itu, akhirnya pada 22 Juni 1945 dihasilkan sebuah kompromi yang elok dalam bentuk rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam rumusan Piagam Jakarta tersebut, disepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara dengan sila pertama yaitu ketuhanan dengan tambahan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, muncul keberatan dari kalangan Kristen dengan isu akan keluar dari Negara Republik Indonesia jika tujuh kata tersebut menjadi *Preamble* UUD 1945. Akhirnya melalui rapat mendadak tanggal 18 Agustus sebelum dimulainya sidang PPKI, tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut dihapus.[[30]](#footnote-30)

Penghapusan tujuh kata itu pada awalnya ditolak terutama oleh Ki Bagoes Hadikusumo, meski akhirnya diterima dengan syarat ditambahkan anak kalimat “Yang Maha Esa”, pada sila pertama sebagai bentuk wujud nilai-nilai Tauhid.[[31]](#footnote-31) Melalui proses negosiasi yang alot, pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu menurut Yudi Latif merupakan cermin dari kerelaan umat Islam sebagai golongan mayoritas di Indonesia, sehingga secara konstitusional Indonesia memiliki landasan yang kuat bagi perlindungan dan persamaan hak bagi semua pengikut agama.[[32]](#footnote-32)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perdebatan konsepsi dan gagasan bentuk negara antara nasionalisme Islam vs nasionalisme kebangsaan telah diselesaikan dalam suasana kebesaran jiwa pendiri bangsa yang lebih mengutamakan persatuan dengan meletakkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Kebesaran jiwa ini merupakan sifat patriotis pendiri bangsa yang dengan rasa mencintai dan memiliki Tanah Air sebagai pancaran rasa syukur kepada Tuhan, para patriot bangsa akan siap menghadapi apa pun rintangan dan tantangan yang menghadang, dan akan siap mengorbankan apa pun yang dituntut.[[33]](#footnote-33)

Atas patriotisme itu pula, Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi dengan model yang berbeda diantara beberapa model negara di Asia. Perbedaan model bernegara Indonesia ini dijelaskan M.M. Thomas[[34]](#footnote-34) ketika menggambarkan empat model negara di Asia yang dibentuk dalam menghadapi sekularisasi, dintaranya; *Pertama*, negara sekularistik yakni negara yang melarang agama dan tidak mendukung eksistensi agama. Republik Cina selama masa revolusi budaya adalah contoh negara sekularistik. *Kedua*, negara sekular yang mengakui agama secara resmi tetapi tidak boleh dicampuradukan dengan politik, seperti India, Korea Utara, Myanmar, Thailand dll. *Ketiga*, negara agama yang mengakui suatu agama sebagai agara resmi negara seperti yang terjadi di Pakistan. *Keempat*, negara Pancasila yang mengijinkan agama hidup dan berhubungan dengan kehidupan politik.

Model kehidupan bernegara yang dipraktekkan tersebut, Indonesia menjadi seperti taman sari dunia, dimana segala keragaman dengan ciri pluralitas dapat hidup, tumbuh dan berkembang tanpa harus saling menegasikan. Kemampuan mengembangkan sikap ketuhanan yang welas asih dengan segala kemajemukan bangsa bisa menjadi teladan bagi perwujudan perdamaian dunia.[[35]](#footnote-35)

**D. Moralitas Agama untuk Moralitas Bangsa**

Indonesia yang berdiri menjadi negara bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk berdasarkan konsensus pendiri bangsa itu dengan demikian bukanlah negara agama (Islam) - meski mayoritas warga negaranya beragama Islam - bukan juga negara sekular yang menghendaki pemisahan secara tegas antara agama dan negara. Relasinya keduanya dalam hal ini adalah saling mengisi. Agama melalui pemeluk-pemeluknya dapat dijadikan inspirasi dengan menghidupkan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan berbangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Berger bahwa agama akan terus memainkan peran strategis dalam usaha manusia membangun dunia dan merupakan jangkauan terjauh dari proses eksternalisasi diri manusia yang meresap ke dalam realitas.[[36]](#footnote-36)

Menurut Nurcholish Madijid,[[37]](#footnote-37) konsensus pendiri bangsa diatas bukanlah konsensus sepertidalam sistem feodal yang membagi manusia secara hierarkis antara tuan dan hamba, tetapi hubungan kontrak yang bersifat terbuka dengan sepenuhnya tunduk pada kemaslahatan umum. Dalam konteks itu, Nurcholish menyarankan agar segenap warga negara Indonesia yang menganut agama yang berbeda-beda memahami bahwa memeluk agama berarti menganut pandangan hidup taat kepada Tuhan, kepada ajaran Tuhan, kepada hukum dan aturan hasil perjanjian dan kesepakatan yang sah berdasarkan jiwa ajaran Tuhan.

Kepentingan untuk merawat dan memelihat kebangsaan Indonesia dapat dilihat pada bagaimana agama diberi ruang sebagai spirit menjalankan aktivitas politik kenegaraan, dalam arti nilai-nilai moralitas agama harus terinternalisasi dalam aktivitas kebangsaan sehingga terbentuklah moralitas bangsa yang tumbuh dari moralitas orangberagama.[[38]](#footnote-38) Moralitas bangsa disini diasosiasikan dengan moralitas publik dan moralitas politik yang bersumber dari moralitas personal. Dalam hal ini, moralitas personal menjadi moralitas publik karena proses-proses pemasyarakatan (sosialisasi), dan moralitas personal menjadi moralitas politik karena mekanisme pelembagaan.[[39]](#footnote-39)Kehidupan publik harusnya merupakan refleksi dari nilai-nilai moral, demikian pula sebaliknya. Keidentikan antara manusia yang baik dan warga negara yang baik bisa berlangsung dalam suatu negara yang baik. Negara yang baik akan membawa kebajikan manusia sebagai manusia serta manusia sebagai warga negara.[[40]](#footnote-40)

Budaya demokrasi Indonesia menurut M. Hatta, ternyata telah berakar lama dalam budaya bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka, terutama yang tumbuh dalam lingkungan para pemimpin bangsa, diantaranya;*Pertama*, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. *Kedua*, ajaran Islam tentang prinsip keadilan dan persaudaran manusia sebagai hamba Tuhan. *Ketiga*, paham sosialis Barat yang menarik perhatian pemimpin pergerakan bangsa karena prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang menjadi tujuannya.[[41]](#footnote-41) Sejalan dengan pandangan Hatta, Tan Malaka juga mengungkapkan bahwa paham kedaulatan rakyat telah lama tumbuh di bumi Nusantara. Di Minangkabau pada abad XIV sampai abad XVI, kekuasaan raja tumbuh pada keadilan dan kepatutan. Keputusan raja dalam hal ini harus tunduk pada logika keadilan dan kepatutan, sehingga keputusan raja bisa saja ditolak jika bertentangan dengan logika akal sehat dan prinsip-prinsip kepatutan.[[42]](#footnote-42)

Dalam konteks ini terlihat jelas bahwa pelembagaaninstitusi permusyawaratan (DPR/MPR/DPRD) dan Sila Keadilan Sosial dalam Pancasila sesungguhnya adalah kelanjutan yang wajar dari moralitas sektoral dan moralitas agama yang tumbuh menjadi moralitas bangsa. Tradisi permusyawaratan desa dan logika kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat Minangkabau serta ajaran Islam yang menuntut keadilan telah menjelma menjadi moralitas bangsa yang harus dipelihara untuk merawat dan memelihara kedaulatan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, moralitas personal yang menjadi moralitas bangsa melalui pemasyarakat dan pelembagaan tersebut hendaknya tumbuh dari sikap dan rasa beragama warga negara. Warga negara yang taat beragama, hidup dalam kepatuhan nilai-nilai ketuhanan yang diyakini sebagai kebenaran transenden hendaknya tidak berhenti dalam tataran individu sebagai orang beragama semata, tetapi mampu memberi pancaran sekaligus membentuk watak kehidupan manusia yang berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan hal itu, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa, menurut Aholiab Watloly,[[43]](#footnote-43) haruslah diposisikan sebagai kosmologi bangsa Indonesia dalam arti menjadi akar dalam budi dan etos bangsa Indonesia sekaligus membentuk pandangan bangsa secara mendasar dan sistematik sehingga ada hubungan esensial dan jelas antara Pancasila itu sendiri dan eksistensi kebangsaan (kenusantaraan) yang tidak dapat dilepaspisahkan.

**E. Penutup**

Dengan demikian, moralitas bangsa adalah moralitas yang tumbuh dari dalam kehidupan yang natural warga negara Indonesia sehingga akan menumbuhkan kesadaran bernegara yang juga natural, bukan karena paksanaan apalagi tekanan dari luar, termasuk dalam hal ini adalah tekanan dari negara (kekuasaan) itu sendiri.

Sebab hidup dalam kondisi tekanan seperti itu hanya akan melahirkan kesadaran palsu, kesadaran yang lahir bukan karena ketulusan jiwa, bukan atas kehendak sendiri untuk hidup dalam suatu bangsa dengan menerima realitas multi-agama. Kesadaran palsu pun tidak akan mampu bertahan lama, dan hanya menunggu waktu untuk mengalami keretakan. Karena itu moralitas agama, terutama prinsip sila pertama dalam Pancasila, haruslah memancar pada sila-sila berikutnya - sebagiaman ditulis Yudi Latif - menjadi ketuhanan yang welas asih yang tidak hanya memancarkan rasa mencitai sesama manusia tetapi juga mencintai sesama makhluk hidup di dunia ini.

**Daftar Pustaka**

Abdillah, Masykuri. "Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13.2 (2013).

Adityo, Rayno Dwi. "Geneologis Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 2.2 (2017): 485-522.

Asy’ari, Hasyim. "Relasi Negara Dan Agama Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* (2014): 1-7.

Berger, Peter L. "The desecularization of the world." *Washington, DC: Ethics and Public Policy Center* (1999).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. LP3ES, 1991.

Durkheim, Emile. "The Elementary Forms of The Religious Life (Bentuk-bentuk Dasar Kehidupan Beragama)." (2017).

Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara-Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia,* Democracy Project*,* 2011

Hidayat, Komaruddin. *Agama untuk Peradaban: Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*. Pustaka Alvabet, 2019.

Haryani, Elma. *Gagasan Agama SIpil di Indonesia: Mencari Format Kontekstualisasi*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2004.

Kuntowijoyo, *Identitas politik umat Islam*, (Cet. I, IRCiSoD, Yogyakarta: 2018).

Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan*. Mizan, 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Negara Paripurna*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, "Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara." *Prosiding Kongres Pancasila V 2013: Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat ke-Indonesia-an* (2013)

Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mujahidin, Anwar. "Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab." *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10.2 (2012)

Nasar, M. Fuad. *Islam dan muslim di negara Pancasila*. Gre Publishing, 2017.

Nashir, Haedar. *Islam syariat: reproduksi Salafiyah ideologis di Indonesia*. Maarif Institute, (2013).

Nasution, Robby Darwis. "Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau." *ARISTO* 8.1 (2020): 191-201.

Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, (Cet. I, Edisi III, 1995).

Sahidah, Ahmad. "Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N. Bellah." *Simulacra* 2.1 (2019)

Shapiro, Ian. *Asas Moral dalam Politik*. Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*. Teraju, 2002.

Titaley, John A. *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-agama*. Satya Wacana University Press, 2013.

Pattimahu, M. Asrul, *Oase Peradaban; Islam dalam Isu Global*, (Cet I, Deepublish, Yogyakarta, 2017).

Wahyudi, Chafid. "Civil Religion dalam Rajutan Keagamaan NU." *Jurnal Islamica* 5.2 (2013).

Watloly, Aholiab, and Pancasila Dalam Kekayaan Kosmologi Nusantara. "Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Bidang Filsafat dan Kebudayaan18." *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisassi, Integrasi Pelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa* (2014)

Weber, Max. "Sosiologi Agama a Handbook, terj." *Yudi Santoso,* Yogyakarta*: Ircisod,*(2012).

1. Komaruddin Hidayat, *Agama untuk Peradaban, Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*, (Cet I, Pustaka Alvabet, Jakarta, April 2019), h. 210 [↑](#footnote-ref-1)
2. Masykuri Abdillah, *Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi*, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, (Vol. XIII, No. 2, Juli 2013), h. 247 [↑](#footnote-ref-2)
3. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Edisi Digital, Jakarta, 2011), h. 12 [↑](#footnote-ref-3)
4. Komaruddin Hidayat, *Agama untuk Peradaban*, h. 210 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Asrul Pattimahu, *Oase Peradaban; Islam dalam Isu Global*, (Cet I, Deepublish, Yogyakarta, 2017), h. 66 [↑](#footnote-ref-5)
6. Masykuri Abdillah, *Hubungan Agama dan Negara…*, h. 248 [↑](#footnote-ref-6)
7. Asy’ari, Hasyim, Relasi Negara Dan Agama di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding* (2014), h. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat J. Philip Wogaman *Christian Perspectives on Politics: Revised and Expanded* dalam John A. Titaley, *Religiositas dalam Aline Tiga; Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, (Cet I, Satya Wacana University Press, Salatiga, 2013), h. 3-4 [↑](#footnote-ref-8)
9. Tipe hubungan agama dan Negara ini disebut *Erastianisme* karena mengikuti pikiran Thomas Erastus, seorang teolog Protestan Swiss Jerman pada abad XVI. Lihat, *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. Elma Haryani, dan John Titaley,*Gagasan Agama Sipil di Indonesia: Mencari Format Kontekstualisasi*. (Diss. Universitas Gadjah Mada, 2004) [↑](#footnote-ref-10)
11. Robby Darwis Nasution, *Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau*, Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora Vol. 08, No.1, January 2020), h. 198. Lihat juga, John A. Titaley, *Religiositas dalam Aline Tiga*, h. 7 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ian Shapiro, *Asas Moral dalam Politik*, (Terjemahan Kedubes Amerika Serikat, Freedom Institute, dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003), h. 121 [↑](#footnote-ref-12)
13. John A. Titaley, *Religiositas dalam Alinea Tiga*, h. 6 [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihal Bellah dalam Ahmad Sahidah, *Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N. Bellah*, (SimulacraVol.2, No.1, 2019), h, 13 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, h. 9-10 [↑](#footnote-ref-15)
16. Chafid Wahyudi, *Civil Religion dalam Rajutan Keagamaan NU*, (*Jurnal Islamica* 5.2, 2013), h. 294 [↑](#footnote-ref-16)
17. Peter L. Berger, *The Desecularization of the World*, *Washington, DC: Ethics and Public Policy Center* (1999), h. 18 [↑](#footnote-ref-17)
18. Lihat Auguste Comte dalam, Chafid Wahyudi, *Civil Religion*, h. 20 [↑](#footnote-ref-18)
19. Durkheim, Emile. *"The Elementary Forms of The Religious Life; Bentuk-bentuk Dasar Kehidupan Beragama*, ((IRCiSoD, Cet. I, 2017), h. 235 [↑](#footnote-ref-19)
20. Max Weber, *Sosiologi Agama* (IRCiSoD, Cet. I, 2012), h. 484 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid, h. 485 [↑](#footnote-ref-21)
22. Anwar Mujahidin, *Konsep Hubungan Agama dan Negara; Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab*, (Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial 10.2 2012), h. 172 [↑](#footnote-ref-22)
23. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (IRCiSoD,Cet. I, Yogyakarta: 2018), h. 232 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (UI Press, Jakarta 2012), h. 262 [↑](#footnote-ref-24)
25. M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*. (Gre Publishing, 2017), h. 4-5 [↑](#footnote-ref-25)
26. # [Raja Rogate Mangunsong](https://geotimes.co.id/author/rajarogate/), *Perbedaan pendapat Antara Bung Karno dan Mohammad Natsir*, diakses dari <https://geotimes.co.id/opini/perbedaan-pendapat-antara-bung-karno-dan-mohammad-natsir/>

    [↑](#footnote-ref-26)
27. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, h. 268-269 [↑](#footnote-ref-27)
28. Lihat Pidato Soekarno dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, (Cet. I, Edisi III, 1995), h. 74 [↑](#footnote-ref-28)
29. M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, (Gre Publishing, 2017), h. 23 [↑](#footnote-ref-29)
30. Haedar Nashir, *Islam Syaria; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Mizan & Maarif Institute, Cet.I, Bandung 2013), h. 240-241 [↑](#footnote-ref-30)
31. Rayno Dwi Adityo, *Geneologis Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945*, (*Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 2.2. 2017), h. 485-522. [↑](#footnote-ref-31)
32. YudiLatif, *Mata Air Keteladanan*, (Mizan, Cet. IV, Bandung 2017), h.38-39 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*, h. 258 [↑](#footnote-ref-33)
34. Lihat M.M. Thomas dalam, John A. Titaley, *Religiositas dalam Alinea Tiga*, h. 155-156 [↑](#footnote-ref-34)
35. YudiLatif, *Mata Air Keteladanan*, h.. 60 [↑](#footnote-ref-35)
36. Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, (LP3ES, 1991), h. 35 [↑](#footnote-ref-36)
37. Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, Jakarta 2004), h. 35-38 [↑](#footnote-ref-37)
38. Subhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral*, (Intrans Publishing, Malang 2013), h. 63 [↑](#footnote-ref-38)
39. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, h. 251 [↑](#footnote-ref-39)
40. Yudi Latif, "Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara." *Prosiding Kongres Pancasila V 2013: Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat ke-Indonesia-an* (2013), h. 72 [↑](#footnote-ref-40)
41. YudiLatif, *Mata Air Keteladanan*, h. 364 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid, h. 365 [↑](#footnote-ref-42)
43. Aholiab Watloly, Pancasila dalam Kekayaan Kosmologi Nusantara. "Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Bidang Filsafat dan Kebudayaan." *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisassi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*(2014), 163-164 [↑](#footnote-ref-43)